



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Bupati R. Soedirman No. 5, Ds. Sengon, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur

61419 0321861827

<http://disdikbud.jombangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)

No. SK : 900/2494.1/415.16/2022

Persyaratan

1. Pemohon/Lembaga mengajukan surat permohonan penerbitan NPSN
2. Pemohon melengkapi dokumen pendirian lembaga dan verifikasi lembaga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Bupati R. Soedirman No. 5, Ds. Sengon, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur

61419 0321861827

<http://disdikbud.jombangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Image not found or type unknown



1. Sekolah mengajukan Proposal Pengajuan NPSN ke Subbag PP dan E dengan beberapa berkas : ?Surat Permohonan NPSN ?Profil Sekolah ?Izin Operasional ?Izin Pendirian ?Data Pendidik dan Peserta Didik ?SK Kemenkum HAM ?Foto Papan Nama ?Foto Gedung Sekolah
2. Subbag PP dan E meneruskan ke Bidang sesuai jenjang pendidikan untuk diverifikasi
3. Setelah terverifikasi, Subbag PP dan E mengajukan ke Kemendikbud RI Penerbitan NPSN oleh Kemendikbud RI

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Bupati R. Soedirman No. 5, Ds. Sengon, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur
61419 0321861827

<http://disdikbud.jombangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Produk Pelayanan

1. Kartu/registrasi NPSN

Pengaduan Layanan

Telp dan WA nomor : +62 85654442835 (layanan pengaduan online)

Email : disdikbudjombang@gmail.com